



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 62 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi.
8. Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan,

penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan adalah Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
- a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan; dan
 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, terdiri atas :
 1. seksi tanaman pangan dan perkebunan;
 2. seksi hortikultura; dan
 3. seksi lahan dan irigasi.
 - d. bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, terdiri atas :
 1. seksi perikanan;
 2. seksi peternakan; dan
 3. seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
 - e. bidang penyuluhan dan kelembagaan, terdiri atas :
 1. seksi ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan;
 2. seksi pupuk, pestisida dan alsin; dan
 3. seksi kelembagaan.
 - f. bidang ketahanan pangan, terdiri atas :
 1. seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
 2. seksi distribusi dan cadangan pangan; dan
 3. seksi konsumsi dan keamanan pangan
 - g. unit pelaksana teknis Dinas; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.

- (3) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renstra) dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - f. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Dinas;
 - c. perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasarana, keamanan serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
 - g. pengelolaan aset di lingkungan Dinas;

- h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Dinas;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan renstra, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan keuangan;
 - b. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan keuangan Dinas;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester,

verifikasi dan pertanggungjawaban;

- d. penyiapan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkup Dinas;
- e. pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan Dinas;
- f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- h. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan,
Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 10

- (1) Bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pasca panen di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - i. penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - j. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Tanaman Pangan dan Perkebunan

Pasal 11

- (1) Seksi tanaman pangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi tanaman pangan dan perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan anggaran seksi tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi tanaman pangan dan perkebunan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis Dinas;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan perkebunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - d. pembinaan serta bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - e. pembinaan usaha panen, pasca panen dan bimbingan pengembangan sarana usaha, pengembangan statistik dan sistem informasi, perlindungan, pengawasan dan evaluasi tanaman pangan dan perkebunan, penyajian informasi pasar, menyusun dan memberikan informasi, persyaratan, dan prosedur;
 - f. pembinaan serta bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - g. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - h. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - i. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan perkebunan serta pengembangan varietas unggul;
 - j. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - k. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - l. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan serangan organisme pengganggu tumbuhan (opt), bimbingan operasional pengamatan dan peramalan opt.
 - m. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - n. penginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- o. penyusun laporan berkala terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai dokumen kerja; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Hortikultura

Pasal 12

- (1) Seksi hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan anggaran seksi hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi hortikultura sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis Dinas;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang hortikultura sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - d. pembinaan dan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
 - e. pembinaan usaha panen, pasca panen dan pengolahan hasil, pemasaran, bimbingan pengembangan sarana usaha, pengembangan statistik dan sistem informasi, perlindungan, pengawasan dan evaluasi hortikultura, penyajian informasi pasar, menyusun dan memberikan informasi, persyaratan, prosedur;
 - f. pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
 - g. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - h. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;
 - i. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
 - j. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - k. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - l. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan serangan organisme pengganggu tumbuhan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan;
 - m. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - n. penyusunan laporan berkala terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai dokumen kerja; dan

- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Lahan dan Irigasi

Pasal 13

- (1) Seksi lahan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi lahan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi lahan dan irigasi;
 - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi lahan dan irigasi sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis Dinas;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - e. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - f. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - g. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - h. penginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - i. penyusunan laporan berkala terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai dokumen kerja; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 14

- (1) Bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang perikanan, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan administrasi tugas pemerintahan di bidang perikanan, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- b. perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perlindungan dan mekanisasi perikanan, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama di bidang perikanan, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perencanaan pengadaan teknis sarana dan prasarana produksi perikanan dan peternakan serta konservasi lahan dan tata guna air;
- f. pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan/ atau kegiatan/tugas di lingkup perikanan, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Seksi Perikanan

Pasal 15

- (1) Seksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang seksi perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan pengembangan usaha perikanan serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi perikanan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis Dinas;
 - c. penyusunan program dan rencana kerja aggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi perikanan;
 - d. penyiapan bahan pedoman pelaksanaan tugas dan bahan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi, program pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor perikanan;
 - e. pembinaan, penerapan teknologi produksi perikanan serta evaluasi dampak, bimbingan pembenihan, identifikasi kelayakan sumber bibit, mutu serta pengembangannya, merencanakan pengadaan, penyaluran dan pencatatan data produksi;

- f. pembinaan kepada petani ikan, melaksanakan pembinaan, pengamatan penyakit, pengumpulan data serta mengolah dan menganalisa data penyakit ikan, bimbingan laboratorium kesehatan ikan, pelayanan, penyebaran informasi adanya serangan penyakit ikan, melakukan pengamatan, pengujian dan epidemiologi penyakit serta membuat peta kesehatan ikan, melaksanakan bimbingan pencegahan dan penanggulangan penyakit, wabah, pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan obat ikan;
- g. pelaksanaan rekomendasi izin usaha perikanan untuk pengembangan usaha perikanan dalam menggali potensi pendapatan asli daerah serta melaksanakan pembinaan kepada petani ikan;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan unit kerja terkait;
- i. penyusunan laporan berkala terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai dokumen kerja;
- j. penyiapan bahan, memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan perencanaan kegiatan;
- k. pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Peternakan

Pasal 16

- (1) Seksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang seksi peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan, pencarian, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan pengembangan usaha peternakan serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. penghimpunan, pencarian, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan program peternakan untuk penyusunan kegiatan;
 - c. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. penyusunan rencana dan program kerja tahunan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis dinas;
 - e. penyusunan program dan rencana kerja anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi peternakan;
 - f. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian informasi serta dampak teknologi

- pengembangan bidang peternakan;
- g. penginventarisasi dan analisa data dalam pemanfaatan dan pengembangan lahan serta sumber daya peternakan;
 - h. penyiapan bahan pedoman pelaksanaan tugas dan bahan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi, program pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor peternakan;
 - i. penyiapan rencana pengembangan usaha peternakan sesuai program pemerintah serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
 - j. pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan dan intensifikasi pengembangan usaha peternakan;
 - k. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pendistribusian sarana dan prasarana usaha peternakan;
 - l. penyusunan serta penyiapan dan pemberian informasi dan persyaratan prosedur rekomendasi usaha agribisnis, perizinan dan retribusi peternakan;
 - m. pelaksanaan bimbingan usaha, pengolahan dan peningkatan mutu hasil peternakan serta pengawasan terhadap peredaran pakan ternak;
 - n. penyelenggaraan program pengendalian dan pencegahan, pencemaran lingkungan di bidang peternakan;
 - o. pembinaan kepada petani peternak dengan berorientasi kepada pengembangan agribisnis (wirausaha peternakan);
 - p. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dengan unit kerja terkait; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 17

- (1) Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mengacu pada rencana kerja Dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- c. penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi;
- d. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan penerapan kebijakan dan standar, identifikasi kebutuhan, pelaksanaan bimbingan, pengawasan serta pengendalian dan pengawasan pemberian rekomendasi perijinan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis;
- h. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi izin rumah sakit hewan, praktek dokter hewan, laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet, usaha rph/rpu, usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop* dan *pet shop*;
- i. pelaksanaan pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan, asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak, pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan serta pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penerapan sertifikat nkvt dan sertifikat lainnya;
- j. pelaksanaan pedoman, penerapan kebijakan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, monitoring, pemantauan kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pencegahan penyakit hewan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Bidang penyuluhan dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan ketenagaan, metode, informasi penyuluhan, pupuk, pestisida, alat, mesin dan kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyuluhan dan kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tatakerja, metode, informasi penyuluhan dan kelembagaan;
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tatakerja, metode, informasi penyuluhan

dan kelembagaan;

- d. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pengelolaan ketenagaan, metode, informasi penyuluhan dan kelembagaan;
- f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin;
- h. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
- i. pemberian fasilitasi investasi pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
- j. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Ketenagaan, Metode dan Informasi Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Seksi ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan dan penyusunan program penyuluhan;
 - c. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan;
 - d. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan;
 - e. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan;
 - g. penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
 - h. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
 - i. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

Pasal 20

- (1) Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, perikanan dan ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
 - c. penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
 - d. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
 - e. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
 - f. pembimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
 - g. pembimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian, perikanan dan ketahanan pangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Seksi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang kelembagaan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kelembagaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
 - c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
 - d. penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang

- pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 22

- (1) Bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
 - d. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang;
 - e. pengkoordinasian, fasilitasi penyediaan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - f. perumusan kebijakan dalam mendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
 - g. pelaksanaan supervisi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan operasionalisasi bidang ketahanan pangan;
 - h. pengkoordinasian, pengumpulan bahan dalam rangka kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembinaan ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan;
 - i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta menjaga keseimbangannya;
 - j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan;
 - k. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - l. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;

- m. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 23

- (1) Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi ketersediaan dan kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan anggaran seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. penyusunan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - c. penyusunan bahan pengkajian di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - g. penyusunan bahan analisis dan kajian ketersediaan dan kerawanan pangan daerah;
 - h. penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
 - i. penyiapan data dan informasi untuk menyusun neraca bahan makanan (NBM);
 - j. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - k. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN); dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 24

- (1) Seksi distribusi dan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi distribusi dan cadangan pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan anggaran seksi distribusi dan harga pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - g. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi dan pemasaran pangan;
 - h. pemberian bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan;
 - i. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - j. penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - k. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - l. penyiapan, penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 - m. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 - n. penyiapan bahan dan data untuk pendistribusian terhadap sasaran rawan pangan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 25

- (1) Seksi konsumsi dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan

evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi konsumsi dan keamanan pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di penanganan konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - h. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - i. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
 - j. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH);
 - k. pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan;
 - l. penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan;
 - m. penyiapan bahan pelaksanaan lomba cipta menu secara berjenjang; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dapat untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pertanian perikanan dan ketahanan pangan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana unsur Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala bidang, dan kepala seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak Mewakili

Pasal 31

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat ditetapkannya Peraturan Walikota ini, mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III serta Rincian Tugas Eselon IV pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS


Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS